TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAZ DUDUK SAMPEYAN TENTANG YATIM PIATU SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S - 2010 087 AS
No REG : S-2010/AS/087
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

AN'IM FATTACH
NIM : C01206016

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : An'im Fattach

NIM : C01206016

Institusi : Program Sarjana S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini, secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, bukan hasil dari plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

39151AAF138924878

ENAM RIBU RUPIAH

6000

An'im Fattach

NIM.C01206016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh An'im Fattach ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Oleh:
Pembimbing,

Prof.Dr.H.Ahmad Saiful Anam
Nip. 195511171991031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh An'im Fattach ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi,

Ketua,

Prof.Dr.H.A.Syaiful Anam,M.Ag
Nip. 195511171991031001

Sekretaris,

Imam Ibnu Hajar,M.Ag
Nip. 1968080620000310

Penguji I,

Prof.Dr.H.A.Faishal Haq,M.Ag
Nip. 195005201982031002

Penguji II,

Yayan Suryana,M.Ag
Nip.197010131998031008

Pembimbing,

Prof.Dr.H.A.Syaiful Anam,M.Ag
Nip. 195511171991031001

Surabaya, 04 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof.Dr.H.A.Faishal Haq,M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang Yatim Piatu sebagai Mustahiq Zakat. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Apa dasar penetapan BAZ Duduk Sampeyan menetapkan yatim piatu sebagai mustahiq zakat? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat?

Data penelitian ini dihimpun melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data dimana menggunakan interview sebagai bentuk komunikasi verbal dalam artian mengadakan wawancara langsung dengan disusun secara sistematis dan teratur sehingga hal yang dikehendaki dapat terungkap (interview terpimpin), dokumentasi yang digunakan untuk menelaah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu untuk kemudian ditelaah dan dikaji secara terperinci dan kajian pustaka sebagai pisau dalam menganalisa permaslahan yang kami bahas dengan cara menelaah beberapa literatur yang bersangkutan dengan permasalah ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan antara lain: 1. Dasar yang digunakan BAZ Duduk Sampeyan dalam menetapkan penetapannya yaitu surat *Al-Maun* dan surat *Al-Maidah* ayat dua yang intinya adalah perintah untuk hidup saling tolong menolong dalam membina *Al-Birru* yaitu baik dan berfaedah yang didasarkan kepada menegakkan taqwa kepada Allah SWT, dan seruan agar masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan serta peringatan kepada muslimin agar tidak menghardik anak yatim akan tetapi harus memperhatikan secara khusus supaya kita tidak termasuk orang yag lalai akan agama dan mensyukuri nikmat-Nya. 2. Dipandang dari segi agama Islam (fiqh empat madzhab) penetapan tersebut dapat disahkan apabila kategori yang mereka tetapkan tidak bertentangan dengan syarat mustahiq zakat dan pembuktian yang valid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

MOTTO..... viii

TRANSLITRASI x

DAFTAR ISI..... xii

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Kajian Pustaka.....6

D. Tujuan Penelitian.....8

E. Kegunaan Hasil penelitian Penelitian.....8

F. Definisi Operasional.....9

G. Metode Penelitian.....10

1. Jenis Penelitian.....10

2. Data yang Dikumpulkan..... 10

3. Sumber Data yang Dihimpun.....11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data..... 12

5. Teknik Analisis Data..... 13

H. Sistematika Pembahasan..... 13

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Zakat dan Yatim Piatu..... 15

A. Tinjauan Umum tentang zakat..... 15

B. Tinjauan Umum tentang Yatim Piatu.....32

C. Tinjauan umum tentang pendayagunaan zakat..... .. 35

BAB III: Penetapan BAZ Duduk Sampeyan Tentang Yatim Piatu Sebagai Mustahiq Zakat..... 37

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian..... 37

B. Alasan BAZ Duduk Sampeyan memberikan dana zakat kepada yatim piatu..... 47

C. Dasar Hukum penetapan BAZ Duduk sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat..... 48

BAB VI: Analisa Terhadap Penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang Yatim Piatu sebagai Mustahiq Zakat..... 51

A. Analisa Hukum Islam tentang Pemberian Dana Zakat kepada Yatim Piatu.....51

B. Analisa Hukum Islam terhadap Penetepan BAZ Duduk Sapempayan tentang Yatim Piatu sebagai Mustahiq Zakat..... 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa Hukum Islam terhadap terjadinya *Double Accounting* dalam Pendistribusian Zakat..... 57

BAB V: PENUTUP..... 60

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran-saran..... 61

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Fiqh Islam yang posisinya dihormati di antara jenis-jenis hukum yang ada di dunia merupakan hal terbaik yang harus dipraktikan oleh kaum muslimin. Ia memenuhi hajat manusia dalam mengatur ucapan, perbuatan, cara bertindak dan urusan kehidupan. Di dalamnya benar-benar terwujud hukum-hukum al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan dipraktikkannya hukum fiqh akan tercapailah tujuan luhur dan tujuan agung agama, sebab apa yang dibawa oleh agama Islam dari prinsip keyakinan yang benar, ibadah yang hakiki dan pergaulan yang lurus pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai etika yang dapat memperbaiki perilaku sosial.

Sebagian besar keluarga atau anak-anak yang tinggal di negara Indonesia hampir mempunyai pengalaman hidup sendiri tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya, adapun penyebab dari hidup sendiri tersebut cukup bervariasi antara lain penyebabnya yaitu perceraian atau kematian. Oleh karena itu, keberadaan yatim piatu disekitar kita tidak bisa dipungkiri lagi. Kebanyakan anak-anak yatim piatu tidak mempunyai bekal atau harta untuk menghidupi dirinya sendiri, akan tetapi ada pula beberapa diantara mereka yang hidup berkecukupan karena mereka mendapatkan harta warisan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya yang telah meninggal atau kehidupan mereka ditanggung oleh sanak keluarganya.

Kehidupan tersebut tidak berlaku di desa Duduk Sampeyan, sebagaian besar anak yatim yang tinggal di desa Duduk Sampeyan kehidupannya serba kekurangan. Kehidupan mereka layak mendapat perhatian dari para dermawan atau pemerintah setempat. Untuk makan satu hari saja mereka harus bekerja keras bahkan adapula beberapa anak yang harus putus sekolah demi menghidupi dirinya sendiri bahkan adik-adik dan keluarganya. Disamping itu juga, mereka juga masih mengandalkan santunan dari para tetangga ataupun dermawan.

Untuk itu, salah satu rukun Islam menyebutkan adanya perbuatan yang mencakup aspek sosial yaitu dengan berzakat. Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam dan zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda vertikal dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat muslim.

Zakat adalah suatu ibadah *māliyah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Maka dari itu, zakat lebih menjurus kepada pembinaan kesejahteraan masyarakat.[1] Zakat telah

---

[1]April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat,* h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difardhukan pada tahun kedua Hijriyah dan ia telah disebut dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Yang artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (al-baqarah:43)[2]

Hikmah melaksanakan zakat antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, membersihkan, menjaga dan memlihara harta.
2. Memberikan pertolongan bagi orang-orang yang kurang mampu (fakir,miskin) dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
3. Merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan salah satu sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Dalam rangka menerapkan hikmah zakat secara benar, zakat memerlukan seperangkat atau perangkat-perangkat guna melaksanakan pendistribusian sesuai dengan apa yang tertera dalam al-qur'an dan Undang-undang yang berlaku agar tersalurkan dengan benar.

Sedangkan sasaran zakat adalah mereka yang lazim kita sebut sebagai kaum dhuafa atau rakyat kecil. Golongan yang menerima zakat terutama mereka yang secara ekonomis mengalami problem sangat berat, kesulitan dan problem yang mereka hadapi wajib diberikan bantuan oleh sesama muslim.

---

[2]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar faktor kaya dan miskin tidak menjadi jarak penghalang untuk menjalin hubungan sosial secara harmonis. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-taubah:60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[3]

Juga pada firman Allah SWT dalam at-taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"[4]

Dalam surat *At-Taubah* tersebut telah dikemukakan beberapa golongan yang berhak menerima zakat, Sedangkan dalam *At-Taubah*:103 dijelaskan bahwa zakat tersebut diambil dari orang-orang yang berkewajiban

---

[3]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.197
[4]*Ibid*, h.204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq zakat), Akan tetapi dalam surat *At-Taubah*:60 tersebut tidak mencantumkan yatim piatu sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Padahal banyak kita ketahui bahwasannya kehidupan para yatim piatu jauh dari kelayakan khususnya di desa Duduk sampeyan.

Untuk itu, BAZ Kecamatan Duduk Sampeyan yang merupakan salah satu lembaga yang pertama di antara kecamatan yang lainnya dalam urusan mengelola, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, shodaqoh dan infaq kepada para mustahiq zakat. Perhatian tersebut tertuju pada anak-anak yatim piatu yang tinggal di Desa Duduk Sampeyan, yang mana yatim piatu tersebut menurut pengurus BAZ setempat berhak mendapatkan harta zakat, shodaqoh atau infaq.

Oleh sebab itu, BAZ Duduk Sampeyan menetapkan beberapa alasan dalam menetapkan yatim piatu sebagai mustahiq zakat, dan alasan tersebut menurut penulis layak diteliti dan dikaji lebih lanjut tentang keabsahan serta dasar hukum yang digunakan dalam penetapan tersebut. Di samping memperhatikan para mustahiq zakat, BAZ Kecamatan Duduk Sampeyan telah menjadi pusat kegiatan bersosialisasi kegiatan beragama di Desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAZ KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN TENTANG YATIM PIATU SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT."

B. Rumusan Masalah.

Supaya penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai hasil yang diharapkan maka perlu dirumuskannya masalah-masalah yang akan diteliti. Maka penulis berusaha merumuskan masalah-masalah pokok sebagai berikut:

1. Apa dasar penetapan BAZ Duduk Sampeyan menetapkan yatim piatu sebagai mustahiq zakat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat?

C. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa buku dan laporan penelitian, pembahasan mengenai BAZ ada beberapa yang membahasnya, diantaranya yaitu:

1) Dalam skripsi saudara Khanif yang berjudul "Fungsi BAZ sebagai *baitul māl* di Indonesia untuk menerima harta waris yang tidak ada ahli waris menurut pasal 191 Kompilasi Hukum Islam", yang menjelaskan bahwasannya apabila harta waris yang ahli warisnya tidak diketahui maka harta warisan tersebut harus diserahkan kepada BAZ selaku *baitul māl.*
2) Dalam skripsi saudari Chulatun Niswah yang berjudul "Studi analisis hukum Islam terhadap program bantuan bergulir zakat di BAZ Jawa Timur", yang menjelaskan tentang pemberian dana berupa modal untuk melakukan bentuk usaha sehingga para pencari dana (modal) seperti orang-orang yang kekurangan dapat menjalankan roda usahanya. Pembahasan dalam skripsi tersebut memfokuskan pada pemberian modal usaha.

Sementara itu dalam skripsi ini pembahasannya lebih difokuskan pada pendistribusian zakat yang berlipat dan penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu. Dari karya tulis yang sudah penulis kaji dan berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada satupun penelitian maupun karya tulis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang masalah yang akan diteliti dengan judul penulis ini sehingga skripsi ini sangat layak untuk dilanjutkan dan dikaji lebih lanjut.

D. Tujuan Penelitian.

Dengan mencermati rumusan maslah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar penetapan BAZ Duduk Sampeyan terhadap yatim piatu sebagai Mustahiq Zakat.
2. Untuk mendiskripsikan pendistribusian dan pengelolaan zakat di BAZ kecamatan Duduk Sampeyan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis,

Yaitu memperkaya khasanah ilmu Fiqh guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif dalam bentuk penetapan hukum. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum fiqh khususnya hukum zakat serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis,

Yaitu menyodorkan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan profesionalitas kedudukan, demi terciptanya iklim yang adil dan kondusif.

Bagi para pengelola BAZ kecamatan Duduk Sampeyan sebagai bahan acuan atau perbandingan dengan lembaganya. Dan sebagai bahan bacaan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam bidang lembaga peneriamaan zakat.

Dapat bermanfaat sebagai bahan studi ilmiah lanjutan atau pengembangan berikutnya yang ada kaitannya dengan masalah zakat, juga sekaligus bisa sebagai tambahan telaah.

F. Defenisi Operasional.

Definisi operasional ini, memberikan batasan-batasan tentang pengertian-pengertian yang bersangkutan dengan judul dan menghindari penyimpangan dari pembahasan. Yang dimaksud dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan BAZ Kecamatan Duduk Sampeyan Tentang Yatim Piatu Sebagai Mustahiq Zakat" yaitu bahwasannya mustahiq zakat yang ditetapkan oleh BAZ Duduk Sampeyan ditambahi dengan satu golongan yaitu yatim piatu sehingga mereka berhak menerima zakat. Di samping itu juga dari data yang penulis peroleh telah terjadi *double*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

accounting dalam pendistribusian zakat untuk itu penulis meninjaunya dari segi hukum Islam melalui kacamata fiqh empat madzhab.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian yaitu *field research* atau study lapangan, sedangkan yang menjadi obyek pokok adalah tentang pendistribusian zakat kepada yatim piatu sebagai mustahiq zakat dan terjadinya *double accounting* dalam pendistribusian zakat, maka data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang bersumber pada lapangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan zakat, lembaga amil zakat dan undang-undang yang mengatur tentang zakat.

2. Data-data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah:

1. Asal mula berdirinya BAZ kecamatan Duduk Sampeyan.
2. Penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat.
3. Kedudukan, kewenangan BAZ dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data yang dihimpun.

   a. Data Primer, yaitu merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, antara lain:

      1. Tokoh agama setempat.
      2. Ketua BAZ Duduk Sampeyan.
      3. Bapak Camat Duduk Sampeyan.

   b. Data sekunder yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, diantaranya:

      1. Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Study Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Hadist.*
      2. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf.*
      3. Drs. Muhammad Ja'far, *Zakat, Tuntutan ibadat zakat, puasa dan haji.*
      4. Syaikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat.*
      5. M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak.*
      6. Dr. Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzahab.*
      7. Kompilasi Hukum Islam.
      8. Dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data.

   a. Interview

      Yaitu mengadakan komunikasi dan wawancara langsung kepada responden yaitu ketua BAZ Duduk Sampeyan, Bapak camat Duduk Sampeyan dan tokoh agama setempat.

   b. Dokumentasi.

      Yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan dengan masalah pendistribusian zakat dan penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat.

   c. Telaah Pustaka

      Teknik *library research* (kepustakaan): yakni menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan zakat yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisa permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Analisa Data.

Bertolak dari bahan-bahan yang dikumpulkan, maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan tentang bagaimana pendistribusian zakat di BAZ Duduk Sampeyan dengan pola pikir deduktif, yaitu menganalisa dengan diawali teori-teori dalil-dalil dalam al-qur'an dan hadist yang bersifat umum kemudian mengemukakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah penelitian ini, dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab pertama, dalam bab ini merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, bab ini meliputi pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini sangat diperlukan adalah pengertian pembahasan yang bermuara pada landasan teoritik yang sesuai dengan kaidah-kaidah dasar dan asas-asas dari ilmu pengetahuan agar sesuai dengan tema skripsi secara tepat dan benar. Bab ini membahas landasan teori tentang zakat secara umum dengan sub-bab antara lain: defenisi dan dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat serta syarat-syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustahiq zakat, dan yang tidak berhak menerima zakat dan tinjauan umum tentang yatim piatu.

Bab ketiga, merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, yang berupa gambaran umum lokasi penelitian, Tujuan penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat dan dasar hukum BAZ duduk Sampeyan dalam penetapan tersebut.

Bab empat, merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini, yaitu mengenai analisa Hukum Islam terhadap penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat.

Bab kelima, adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN YATIM PIATU

A. Tinjauan Umum tentang Zakat.

1. Defenisi dan dasar hukum zakat.

Ditinjau dari segi bahasa menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar *(maṣdar)* dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan al-qur'an dan hadist.[1] Menurut terminologi (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[2] Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[3]

Berkaitan antara makna bahasa dan istilah tersebut erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain

---

[1]M. Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan,* h.34
[2]*Ibid,* h.34
[3]*Kompilasai Hukum Islam,* h. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang melaksanakan zakat. Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkakn dengan harta maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang betambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya).

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-qur'an surat at-taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu mendatangkan ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." [4]

Secara garis besar al-qur'an berisikan tentang aqidah (keimanan), akhlaq, janji dan ancaman buruk *(wa'ad dan wa'id)*, kisah/sejarah, syari'at (hukum), ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Al-qur'an telah menyebutkan zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sinilah disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam al-qur'an dan al-hadist dijadikan sebagai

---

[4]Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungannya antara manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam, jika keduanya hancur Islam sulit untuk berdiri.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, kewajiban berzakat terjadi setelah kewajiban puasa Ramaḍan. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas didalam beberapa ayat al-qur'an, salah satunya yaitu:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."[5]

Ayat yang disebutkan di atas, menerangkan tentang perintah wajib zakat. Dalam al-qur'an zakat digandengakan dengan shalat, dalam hal ini keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban tersebut dijanjikan pahala yang

---

[5] *Ibid,* h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlimpah didunia dan diakhirat kelak. Begitu pula sebaliknya mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman yang sangat berat sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka.

2. **Syarat-syarat zakat.**

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baliqh, berakal dan kepemilikan harta yang penuh, mencapai nasab, dan mencapai *hawl*[6] (harta yang mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya). Adapun syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

a. Syarat Wajib Zakat.

Syarat wajib zakat antara lain:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Hanya pemiliknya yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya, begitu juga *Mukātib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menembus

---

[6]Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya), atau yang semisal dengannya, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.[7] Pada dasarnya, menurut jumhur zakat diwajibkan atas tuan-nya (pemilik budak) karena dialah yang memiliki harta hambanya. Padahal zakat hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Jadi hamba sahaya tidak berhak mengeluarkan zakat.

2. Islam

Menurut ijma' zakat itu wajib bagi orang muslim karena zakat merupakan ibadah *mahḍah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli.

3. Baliqh dan berakal.

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah: seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.

---

[7] *Ibid,* h. 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Harta yang wajib dizakati.

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis: uang,emas, perak (dalam bentuk logam atau kertas), barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan[8]

Menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri *(sa'imah)* atau menurut Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya sendiri. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkemabng dan produktif. Yang dimaksud dengan berkembang adalah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang yang diternakkan.

5. Mencapai *niṣab* atau senilai dengannya.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besarnya kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali akan tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam istilah fiqh disebut *niṣab.*

Maksudnya ialah *niṣab* yang ditentukan oleh syarā' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelassannya mengenai *niṣab-niṣab* yang ditentukan oleh *syarā'* akan dijelaskan dalam pembahsan mengenai "harta-harta yang dizakati".

---

[8]M.Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan,* h.45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Milik penuh.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangannya sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan orang lain, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

Yang dimaksud milik penuh disini yaitu kekayaan tersebut harus berada dibawah kendali dan didalam kekuasaanya. Pemilikian penuh itu bisa membuat manusia merasakan kelebihan diri dan kemampuannya dalam menggunakan dibidang kebaikan.

b. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat.

1. Niat.

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat, pendapat ini berdasarkan sabda nabi yaitu: *"Pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat."*

2. *Tamlik.*

Tamlik berati memindahkan harta kepada pemiliknya, yaitu harta zakat diberikan kepada mustahiqnya. Hal ini berdasarkan ayat:

وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan tunaikanlah zakat."[9]

---

[9]Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* h.117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan.

Di dalam al-qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu dengan kata-kata "kekayaan" sebagaimana yang tertera dalam surat at-Taubah ayat 103: *"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu mendatangkan ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Kekayaan *(amwāl)* merupakan bentuk jamak dari *māl* dan bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah adalah kekayaan. Oleh karena itulah ensiklopedi-ensiklopedi arab menyebutkan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang indonesia yang tinggal di desa dan yang kurang mengerti tentang agama sering menghubungkannya dengan ternak sedangkan orang yang tinggal di kota menghubungkannya dengan emas perak dan uang. Akan tetapi semua itu sama yaitu kekayaan.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengumpulan zakat dalam pasal 11, menyebutkan zakat yang wajib dikeluarkan ada lima jenis antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Emas, perak dan uang (QS at-taubah: 34-35).
2. Barang perdagangan dan perusahaan (QS al-baqarah: 267).
3. Hasil perternakan (QS al-baqarah: 267).
4. Hasil Bumi (QS al-Baqarah: 267).
5. Hasil pertambangan.
6. Barang temuan (QS al-Baqarah: 267).
7. Hasil pendapatan dan Jasa.[10]

4. Orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq Zakat).

Pada surat at-taubah ayat 60 menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا
وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ
ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[11]

---

[10]DirJen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat,* h.7

[11]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h.197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori, antara lain:

1. Fakir *(al-fuqarā')*

Yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk melangsungkan hidup karena ketidakadaan nafkah. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga sehingga meskipun dia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut tafsir terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam makna huruf " ل " Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang telah disebutkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf "*lam*" mengandung makna kepemilikian sehingga semua yang disebut harus memiliki bagian yang sama.[12]

2. Miskin *(al-masākīn)*

Orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

---

[12] M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah vol 5*, h.630

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu al 'Arabi Berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Hal ini termaktub dalam surat al-kahfi:79

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ

أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan Aku bertujuan merusakkan bahtera itu, Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."[13]

Menurut hemat penulis, golongan ini sama halnya dengan golongan fakir akan tetapi memiliki sedikit perbedaan yaitu golongan miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

3. Amil *(al-'amil)*

Yakni orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang telah ditugaskan oleh pimpinan masyarakat atau pemerintah.[14] Mereka berhak mendapatkan zakat tanpa melihat kondisi keuangan mereka sebagai imabalan dari usaha mereka dalam mengumpulkan zakat.

Mengingat bahwa zakat ini merupakan potensi yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim oleh karena itu, orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat benar-benar adalah orang yang terpecaya karena

---

[13]M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* h.93-94
[14]Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat,* h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah zakat adalah masalah yang sensitif sehingga kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan bagi para amilin.

4. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya *(al-mu'allafatu qulūbuhum)*

Yaitu orang-orang yang baru masuk islam dengan tujuan agar niat mereka bertambah kuat. Adapun muallaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Mereka adalah orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam.
b. Kepada suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi zakat supaya mereka tetap memeluk Islam.
c. Orang-orang muslim yang tinggal diwilayah kaum muslim yang berbatasan dengan kaum kafir untuk menjaga agar orang kafir tidak memerangi kaum muslimin.
d. Orang yang memunggut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu kepada mereka meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.[15]

[15] *Ibid.* h.93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Orang-orang yang berhutang *(al-gharimūn)*

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun untuk sanak keluarganya, yakni orang-orang yang benar terlilit hutang bukan untuk maksiat atau bermewah-mewahan. Misalnya, orang tersebut memiliki kekayaan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan tetapi dia memperbanyak pengeluarannya kemudian berhutang agar dapat memperoleh zakat, orang seperti ini tidak termasuk dalam golongan *(al-gharimūn).*

6. Budak *(fī-al-riqb)*

Yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka sendiri, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali dengan perjanjian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-nur:33

وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ

"...Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...."[16]

Akan tetapi, pada zaman sekarang ini di Indonesia sudah tidak ada lagi perbudakan akan tetapi dalam arti yang luas berguna untuk menuntaskan dan memerangi kemiskinan.

7. Orang yang sedang berjihad di jalan Allah *(fī sabīlillah)*

Sabīlillah ialah suatu jalan atau suatu cara unutk menyampaikan kita kepada Allah SWT berupa amal saleh dan kepercayaan. Adapaun amal saleh itu bukan saja merupakan ibadah shalat, zakat, haji dan memerangi kaum kafir saja tapi menyelenggarakan kemaslahatan dan perbaikan umat Islam, seperti mendirikan rumah yatim atau miskin, sekolahan, panti asuhan dan lain-lain.

Kata-kata jihad *"fi-sabīlillah"* mempunyai cakupan yang luas hal ini tergantung pada situasi dan kondisi pada saat ini. Sebagian ahli agama berkata: "sesungguhnya bagian sabīlillah boleh dipergunakan untuk semua jalan kebaikan."[17]

---

[16]Didin Hafidhuddun, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* h.135-136
[17]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'i,* h. 498

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan *(Ibn sabīl)*

Yakni orang-orang yang berperpegian dan kehabisan bekal serta terpisah dari hartanya seperti para pengungsi karena terjadi kerusuhan. Orang-orang yang berpergian untuk melaksanakan hal yang baik tidak untuk maksiat juga berhak mendapatkan zakat. Pada zaman sekarang sasaran *Ibn sabīl* mungkin sudah berkurang karena adanya kemudahan transportasi perhubungan yang memadai, akan tetapi ada beberapa golongan yang bisa dikategorikan sebagai *Ibn sabīl,* antara lain:

a. Orang yang diusir dan minta suaka.

b. Anak buangan.

c. Tuna Wisma.[18]

5. Syarat-syarat Mustahiq zakat.

Para fuqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Fakir.

Orang fakir ialah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, orang yang kadang-kadang menemukan rezeki yang tidak mencukupi setengah keperluannya dan kadang-kadang tidak sama sekali sehingga dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

---

[18]M.Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* h. 662

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kefakiran merupakan syarat umum atas semua wajib zakat dan sunnah shodaqoh sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir[19]

Oleh karena itu, pendistribusian zakat dan shodaqoh tidak diperkenankan diberikan kepada orang kaya.

2. Muslim.

Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim kecuali orang-orang yang baru masuk islam.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah 271 yang berbunyi:

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."[20]

Ayat tersebut menjelaskan tentang memberikan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain itu baik yang terpenting tanpa didasari

---

[19] *Ibid,* h.197
[20] *Ibid,* h.47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa riya', dan memberikan sedekah tersebut kepada yang berhak yaitu orang muslim.

3. Bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim.

Keturunan Bani Hasyim ialah keluarga Ali, keluarga 'Uqeil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Harits. Sebagaimana sabda Nabi saw:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِى الْقَوْمَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. رواه أحمد و أبوداود و الترميذ, و قال حسن صحيح

"Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi kami dan sesungguhnya maula dari sesuatu kaum termasuk golongan kaum itu sendiri."[21]

4. Bukan orang yang lazim diberi nafkah.

Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat walaupun sedang masa *iddah* karena tindakan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada orang fakir dari satu segi dan dari segi yang lainnya zakat itu akan kembali kepada dirinya.

5. Baligh, akil dan merdeka.

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak boleh diterima oleh hamba sahaya. Dan madzhab Syafi'i mempersyaratkan pula bahwa zakat itu hendaknya diberikan kepada orang yang baligh, akil dan merdeka.

---

[21]Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah 3*, h.132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Umum tentang Yatim piatu.

Berdasarkan Alquran, surat at-Taubah ayat 60, anak yatim tidak termasuk ke dalam kelompok mustahiq zakat, karena terkadang ada anak yatim yang memiliki harta warisan yang cukup banyak dari peninggalan orangtuanya.

Adapun jika anak yatim itu miskin, maka tentu saja berhak menerima zakat (bukan karena keyatimannya, akan tetapi karena kemiskinannya). Memberi untuk anak yatim sesungguhnya tidaklah hanya terbatas dari dana zakat, akan tetapi dari dana lainnya, seperi infaq atau shadaqah. Jangan sampai gara-gara dana zakat habis, anak yatim hidupnya terlantar. Banyak ayat dan hadits yang memberikan kabar gembira buat orang yang suka memelihara, memperhatikan, dan mengurus anak yatim, misalnya dalam sebuah hadits riwayat Imam Ṭabrāni dari Abī Darda', Rasulullah Saw. bersabda: "Apakah kalian ingin mendapatkan ketenangan hati dan terpenuhi kebutuhan? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berikanlah makanan dari makananmu, pasti engkau akan mendapatkan kedua hal tersebut"[22]

---

[22] www.google.com, *konsultasi zakat*, 5 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian yatim piatu.

Yatim yang berarti kesendirian dalam pengertian bahasa yaitu menunjukkan seorang anak manusia yang belum dewasa yang mana ayah atau ibunya telah meninggal dunia.[23]

2. Dasar hukum menafkahi yatim piatu.

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ
ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Tahukah kamu yang mendustakan agama?, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan member makan orang miskin maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lali dalam shalatnya, orang-orang yang berbuat riya' dan mereka enggan (menolong dengan) harta."[24]

Dalam surat *Al-Maun* ini Allah SWT mengecam mereka yang berkemampuan tetapi enggan memberikan harta kepada sebagian anak-anak yang kurang mampu seperti anak yatim.

Asbabun nuzul dari ayat tersebut yakni dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang yang diperselisihkan orang tersebut, konon setiap minggu orang tersebut menyembelih seekor unta, suatu ketika seorang anak yatim datang dan meminta sedikit daging yang telah ia

---

[23]Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-ahkam,* h.492
[24] *Ibid,*h.603

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembelih itu namun ia tidak diberinya bahkan anak tersebt dihardik dan diusir.[25]

Dari asbabun nuzul diatas penulis menyimpulkan bahwasannya kecaman tersebut tertuju kepada orang-orang kaya yang tidak meberikan bantuan kepada sesamanya, dan juga bantuan yang diberikannya tidak mengenai sasaran seperti yang telah termaktub dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, sasaran tersebut adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Memberikan sesuatu kepada pihak lain tidak disalahkan akan tetapi dibalik pemberiannya itu dia mengharapkan sesuatu pula.

Pada zaman saat ini banyak kita jumpai orang-orang yang memberikan bantuan kepada mereka yang sebenarnya mereka kurang begitu membutuhkan tetapi pada saat yang bersamaan ia mengabaikan orang-orang yang lebih membutuhkan.

---

[25]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 15,* h.545

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan umum tentang pendayagunaan zakat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 tentang pendayagunaan zakat menyebutkan:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) diatur dengan keputusan menteri.[26]

Selain daripada ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan, ketentuan menteri agama juga menjelaskan pada pasal 12 tentang tugas dan wewenang dari BAZ, yaitu:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

---

[26]Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangnan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai operasional.[27]

Dari ketentuan yang telah diuraikan untuk itu BAZ mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas pendayagunaan dana zakat sesuai dengan skala prioritas. Oleh sebab itu, BAZ Duduk sampeyan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan skala prioritas yang mereka sepakati yaitu memberikan dana zakat kepada yatim piatu.

Akan tetapi dalam menentukan mustahiq zakat ada beberapa anjuran yang harus diketahui supaya orang tersebut berhak mendapatkan zakat dan tidak terjadi perselisihan pendapat dan kesenjangan sosial, antara lain:

1. *Al-jaliy* (yang sudah jelas kemiskinannya).[28]
2. Harus dibuktikan bahwa orang tersebut benar-benar tidak memiliki harta.
3. Melihat kondisi orang tersebut secara seksama supaya tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian zakat.

---

[27] *Ibid, h.32*
[28] Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* h.292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEM PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB III

PENETAPAN BAZ DUDUK SAMPEYAN TENTANG YATIM PIATU SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT.

A. Gambaran Umum Lokasi/Daerah Penelitian.

Untuk memperlancar dan mempermudah penggalian data serta penganalisaannya keadaan daerah (lokasi) penelitian, perlu diketahui dari beberapa faktor yang ada kaitannya dengan obyek penelitian sebagai berikut:

1. Letak Geografis.

a) Luas wilayah.

Luas wilayah desa Duduk Sampeyan, kecamatan Duduk Sampeyan kabupaten Gresik seluas 207.983 Ha, sebagai rincian dengan penggunaan dan pemanfaatannya sebagai berikut:

NO	PENGGUNAAN	LUAS
1.	Pemukiman:	
	a. Pemukiman/kantor pemerintah	5,1 Ha
	b. Pemukiman warga/umum	9,13 Ha
2.	Pertanian:	
	a. Pertanian Sawah	87,00 Ha
	b. Pertanian tambak	153,08 Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Bangunan:	
	a. Kantor	5,1 Ha
	b. Sekolah	4,5 Ha
	c. Pasar, Pertokoan.	5400 M2
	d. Jalan	1500 M
	e. Masjid	1500 M2
	f. Balai Desa	460 M2
	g. Koramil	432 M2
	h. Polsek	1028 M2
	i. Telaga	1,70 Ha
	j. Makam/ Kuburan	2,70 Ha
	k. TKD (Dusun Duduk)	2,1 Ha
4.	TKD (Ganjaran)	16,1 Ha

b) Wilayah Desa.

Desa Duduk Sampeyan, kecamantan Duduk Sampeyan kebupaten Gresik secara geografis berbatasan langsung dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Petisbenem
- Sebelah timur desa Samirplapan.
- Sebelah selatan desa Sumengko.
- Sebelah barat desa Setrohadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) **Kantor BAZ.**

Masyarakat Duduk Sampeyan mayoritas beragama Islam, itulah yang menyebabkan masyarakatnya memiliki keinginan dalam mengembangkan dan memperbaiki sistem perzakatan yang telah banyak mengalami penyimpangan, untuk itu didirikanlah sebuah badan yang mengurusi tentang zakat.

Kantor BAZ terletak di desa Duduk dan berjarak 500 meter dari kantor kecamatan/kelurahan Duduk Sampeyan. Kantor BAZ berada disamping dari masjid al-islah yang mana masjid tersebut juga merupakan sarana berinteraksi dalam kegiatan agama.

2. **Sejarah singkat berdirinya BAZ Duduk Sampeyan.**

Usaha pengembangan dan peningkatan zakat telah timbul sejak kemerdekaan, terutama didaerah-daerah bahkan ada beberapa pejabat secara pribadi yang ikut terlibat dalam pengelolaan zakat, hal ini disebabkan belum adanya lembaga resmi yang menangani masalah zakat.

Gerakan zakat mulai tumbuh setelah adanya peraturan Menteri Agama no.4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Maal (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Sedangkan yang menjadi pengurus BAZ saat itu adalah dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kepala Kantor Urusan Agama yang dibantu oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa serta tokoh masyarakat setempat. Kemudian peraturan tersebut diperbarui dengan Undang-Undang no 38 tahun 1999 dan peraturan menteri agama RI no 581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai amanat undang-undang nomor 38 tahun 1999 pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dengan keputusan presiden. Setiap daerah juga telah ditetapkan pembentukan badan amil zakat provinsi, badan amil zakat kabupaten atau kota hingga badan amil zakat kecamatan. Dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.

Bermula dari kesemerawutan para muzakki mendermawakan hartanya sehingga menyebabkan kesenjangan sosial yang berdampak pada kesenjangan sosial dalam berinteraksi antar sesama individu dan masyarakat, para tokoh masyarakat beserta tokoh agama setempat berinisiatif mendirikan sebuah lembaga atau badan yang berfungsi dalam mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, infaq dan shodaqoh. Mereka para tokoh masyarakat dan agama setempat bermusyawarah dengan sangat hati-hati dalam pembentukan lembaga ini, setelah rencana tersebut disusun secara matang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pada tahun 2007 berdirilah sebuah badan untuk yang pertama kalinya dikecamatan tersebut yang mempunyai wewenang dalam mengurusi zakat, infaq dan shodaqoh.

BAZ Duduk Sampeyan adalah suatu badan lembaga hukum yang bergerak dibidang keagamaan dan sosial, berupa pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di daerah sekitar khususnya desa Duduk Sampeyan. BAZ ini berasaskan syari'at agama Islam yang berdasarkan al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan yang berlaku pada sat ini.[1]

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum tahun 70-an yaitu pengeloaan zakat dilakukan oleh badan itu sendiri, tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki kekuatan untuk menyuruh orang membayar zakat, mereka tidak diregristasikan dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

[1]Hasil wawancara dengan bapak H.Safwan Hadi selaku ketua BAZ Duduk Sampeyan pada tanggal 12-mei-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi BAZ Duduk Sampeyan.

BAZ Duduk Sampeyan memiliki beberapa visi yaitu menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah dan professional, visi tersebut anatara lain:

a. Selalu berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah.
b. Amanah dan professional.
c. Mampu menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh secara optimal dan menyalurkan secara tepat dan cepat.
d. Bersih, rapi dan sehat.
e. Menjadi badan amil zakaat yang layak dicontoh.

Sedangkan misi BAZ Duduk Sampeyan yaitu:

a. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
b. Bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang optimal.
c. Selalu berinovasi dalam mengembangkan pola pengumpulan zakat.
d. Menyalurkan dana zakat secara adil dan tepat.[2]

---

[2] Dokumentasi BAZ Duduk Sampeyan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuan berdirinya BAZ Duduk Sampeyan.

Sesuai dengan visi dan misi yang telah diterapkan oleh para anggota BAZ Duduk Sampeyan dan berdasarkan dari sejarah berdirinya maka BAZ Duduk Sampeyan memiliki beberapa tujuan antara lain:

a. Merealisasikan Syari'at agama Islam pada konsep zakat di Masyarakat Duduk Sampeyan.
b. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara tepat dan adil kepada yang berhak menerimanya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat Duduk Sampeyan
c. Dan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan yang mandiri bagi orang-orang yang kurang mampu.[3]

[3] Hasil Wawancara dengan bapak Abd.wasiq selaku sekretaris BAZ Duduk Sampeyan pada tanggal 13-Mei-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur organisasi dan Tugas Pokok Pengurus BAZ Duduk Sampeyan.

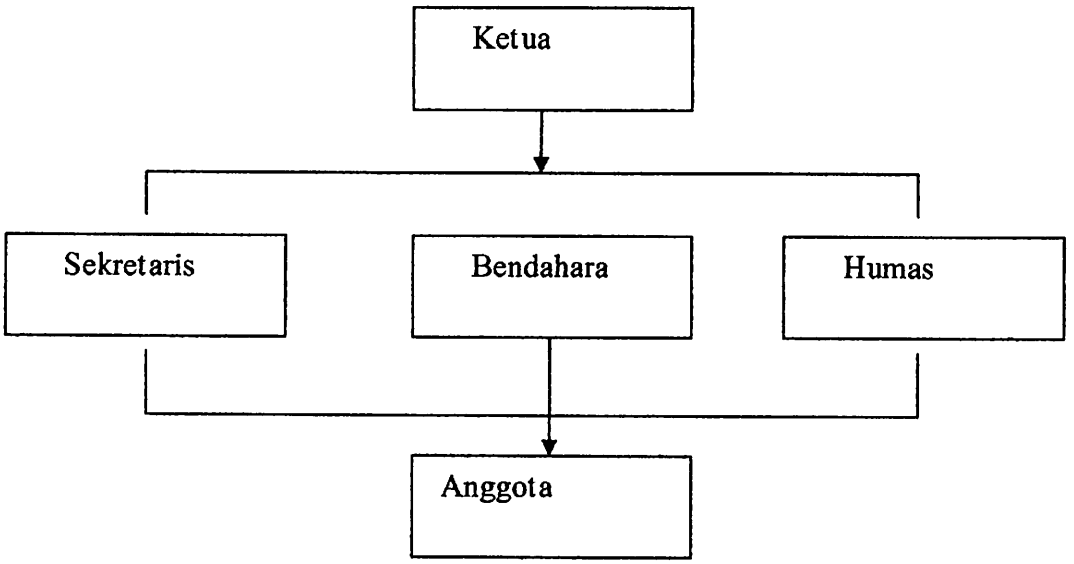

Tugas pokok pengurus BAZ Duduk Sampeyan antara lain:

a. Ketua:

- Menyusun program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan serta mengendalikan program kegiatan.
- Meningkatkan koordinasi eksternal dengan semua pihak.
- Mengadakan pembagian tugas dan wewenang serta koordinasi dengan ketua-ketua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sekretaris

- Mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan.
- Merencanakan, mengendalikan, melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan.
- Menyusun laporan pertangung jawaban.
- Bertanggung jawab kepada ketua.
- Mengkoordinasikan program kerja dengan bidang-bidang terkait.

c. Bedahara

- Mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan anggaran kegiatan.
- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengendalikan tertib administrasi anggaran termasuk bukti fisik penggunaanya.
- Membarikan saran dan masukan kepada ketua dibidang tugasnya.
- Menyusun laporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.
- Bertanggung jawab kepada ketua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Humas.

- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh badan pelaksana (sekretaris/wakil sekretaris).
- Melaksanakan tuugas-tugas administrasi kantor.
- Bertanggung jawab kepada sekretaris/wakil sekretaris.
- Mengingatkan muzakki yang lupa dalam membayar zakat.
- Mendistribusikan dana zakat sesuai dengan para mustahiq zakat.

e. Anggota.

- Melaksanakan dan mengendalikan program-program.
- Menyampaikan saran dan masukan kepada ketua
- Bersama Humas mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak.[4]

[4] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Alasan BAZ Duduk Sampeyan Memberikan Dana Zakat Kepada Yatim Piatu.

Diantara anugrah yang Allah berikan kepada penyantun anak yatim, yaitu:

1. Mengundang rezeki dan melimpahnya keberkahan.
2. Berkedudukan dekat dengan Rosulullah di surga.
3. Menjadikan rumah tangga yang paling dicintai Allah.
4. Melunakkan hati dan memenuhi kebutuhan.
5. Diharuskan masuk surga.
6. Melepaskan label pendusta agama.[5]

Telah dijelaskan bahwasannya memelihara anak yatim mempunyai berbagai macam anugerah yang tak terhingga, itulah mengapa para anggota BAZ Duduk Sampeyan mengambil keputusan untuk memberikan dana zakat kepada yatim piatu. Akan tetapi mereka tidak memberikan dana tersebut berdasarkan alasan itu belaka ada beberapa alasan yang mereka gunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yatim yang bernama Malik yang di tinggal wafat olrh ayahnya sejak usia 12 tahun, penulis menyimpulkan bahwasannya tingkat kehidupan yatim piatu di Desa Duduk Sampeyan jauh dari tingkat kehidupan yang layak. Mereka bekerja seperti orang dewasa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari beserta

---

[5] www.google.com, *yatim sebagai mustahiq zakat,* 8 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya. Sebagaiamana contoh pekerjaan Malik ini yaitu sebagai kuli pasar yang mana hasil pendapatan mereka tidak sebanding dengan kebutuhan mereka sehari-hari, sedangkan dia memiliki dua orang seorang adik yang harus di tanggungnya sedangkan ibunya hanya mengandalkan pekerjaan sampingan sebagai pembantu rumah tangga panggilan yang mana pekerjaan tersebut dilakoninya apabila ada tetangga atau warga sekitar yang memanggilnya.[6]

C. Dasar Hukum penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang penetapan Yatim piatu sebagai Mustahiq Zakat.

Sebagai lembaga sosial yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam BAZ Duduk Sampeyan senantiasa melaksanakan perintah agama Islam yaitu permasalahan yang bersangkutan dengan kesejahteraan rakyat yang menjadi pusat perhatian banyak kalangan.

Bentuk amalan tersebut yang menimbulkan manfaat akan dinilai sebagai ibadah, oleh sebab itu dalam hal ini BAZ Duduk Sampeyan mencoba merealisasikan beberapa program yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dalam upaya memeberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat khususnya.

---

[6]Hasil wawancara dengan saudara Malik selaku anak yatim di Desa Duduk Sampeyan, pada tanggal 14 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pengentasan kemiskinan yang terjadi di desa Duduk Sampeyan BAZ Duduk sampeyan memiliki beberapa terobosan yang mana dalam menetapkan beberapa permasalahan mereka mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan membahasnya lebih rinci agar tidak terjadi perselisihan diantara mereka. Dalam menetapkan terobosan tersebut BAZ Duduk Sampeyan memiliki argument dan dasar agar tidak terjadi perselisiahan diantara mereka, yaitu Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat *Al-Ma'un* antara lain:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى
يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ
هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Tahukah kamu yang mendustakan agama?, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan member makan orang miskin maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lali dalam shalatnya, orang-orang yang berbuat riya' dan mereka enggan (menolong dengan) harta."[7]

Berdasarkan ayat tersebut diatas maka para anggota setempat dengan didampingi para ulama setempat memberikan dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada yatim piatu sebagai mustahiq zakat. Tidak hanya berdasarkan pada

[7]Hasil Wawancara dengan bapak Abd.wasiq selaku sekretaris BAZ Duduk Sampeyan pada tanggal 13-Mei-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat *Al-Ma'un* yang telah diuraikan sebelumnya, para tokoh masyarakat, pemuka agama setempat beserta para anggota BAZ juga memperhatikan kehidupan anak-anak yatim piatu yang berada dilingkungan mereka. Dari sekian banyak kehidupan anak-anak yatim yang tinggal di desa Duduk sampeyan, kehidupan mereka serba kekurangan dan jauh dari layak. Maka dari itu untuk menunjang kehidupannya, mereka layak mendapatkan dana zakat khususnya, infaq dan shodaqoh secara umumnya.

Selain itu dasar yang mereka gunakan dalam menetapkan dana zakat yaitu surat *Al-Maidah* ayat 2, yang intinya berbuat kebajikan antar sesama dan saling tolong menolong,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ
وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[8]

[8] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA TERHADAP PENETAPAN BAZ DUDUK SAMPEYAN TENTANG YATIM PIATU SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

A. Analisa Hukum Islam tentang Pemberian Dana Zakat kepada Yatim Piatu.

Islam telah memberikan pedoman dan wadah yang jelas untuk memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya antara lain melalui zakat. Islam menghendaki setiap individu hidup ditengah-tengah masyarakat secara layak sebagai manusia, minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan profesinya sehingga dapat membina rumah tangga dengan bekal yang cukup dan mempermudah tercapainya keluarga yang bahagia.

Dalam hukum Islam bukan hanya hubungan vertikal (dengan Allah) saja melainkan hubungan horizontal (dengan manusia) juga harus kita laksanakan, dengan cara kita harus saling tolong menolong sesama manusia dan tidak menghalangi akan haknya untuk mendapatkan bantuan dari otang-orang yang mampu.

Pada bab terdahulu telah dipaparkan yang menguraikan para penerima zakat (mustahiq zakat) antara lain: fakir, miskin, amil, muallaf, *ghārimūn*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak, *sabililah, Ibn Sabil.* Akan tetapi nash tersebut tidak menjelaskan cara-cara pembagian dan penyerahannya kepada mereka masing-masing, apakah dibagikan mereka tanpa meninggalkan seorang pun atau satu kelompok saja sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga nash tidak menunjukkan siapa saja yang tercakup dalam pengertian tiap-tiap golongan tersebut. Keumuman tersebut membawa dampak perbedaan dikalangan ulama mengenai pemahamannya antara lain tentang fakir.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا
وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ
ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[1]

Para jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang telah tertera dalam al-qur'an surat *At-Taubah* ayat 60. Dalil tersebut beralaskan pada awal ayat ini yang menyebutkan kata *"innama"* yang mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan demikian ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah

[1]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h.197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan dan mengesampingkan hal-hal yang lain dari ayat yang telah disebutkan tersebut diatas.[2]

Salah satu tujuan zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak, layak bagi orang yang menerima zakat sebagai manusia yang di muliakan Allah S.W.T dan layak sebagai seorang muslim yang masuk dalam agama yang mempunyai keadilan dan kebaikan. Tingkat hidup minimal bagi seseorang yaitu dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya. Dan yang perlu kita perhatikan mengenai tingkat hidup yang layak ialah bahwa tingkat hidup seseorang tidak mungkin dibatasi dengan tegas karena tiap masa tingkat hidup itu berbeda-beda.

Menurut hemat penulis, zakat itu diberikan kepada Muslim jika ia termasuk golongan mustahiq zakat baik ia seorang yang saleh atau fasik, pengertian fasik disini yaitu orang yang melakukan dosa besar atau terus-tersusan melakukan dosa kecil. Kecuali bila diketahui zakat tersebut akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT maka zakat tersebut tidak boleh diberikan.

Dan sepatutnya pemberi zakat mengutamakan pembagiannya kepada orang-orang saleh dan berilmu, sebagaimana sabda nabi saw:

---

[2] Wahbah Zuhaily, *Kajian Berbagai Madzhab,* h.290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَ مَثَلُ الاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِى اَخِيَّتِهِ ثُمَّ يَرْ جِعُ اِلَي اَخِيَّتِهِ

وَاِنَّ الْمُؤْمِنُ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْ جِعُ اِلَي الاِيْمَانِ فَأَطْعِمُوْا طَعَامَكُمْ الأَتْقِيَاءَ وَأُولُوْا

مَعْرُوفِكُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Perumpamaan orang mukmin dengan imannya itu adalah seperti kuda dengan pautannya, ia berkeliling-keliling tetapi nanti akan kembali lagi kepada pautannya itu. Dan seorang mu'min mungkin lupa kemudian ia kembali kepada keimanan dari itu berikanlah makananmu kepada orang-orang yang takwa dan kepada orang-orang mu'min yang gemar berbuat baik diantaramu."[3]

Sebelum kita memberikan dana zakat kepada yatim piatu hendaklah kita terlebih dulu meneliti tingkat kehidupan si-yatim piatu tersebut apabila jauh dari kelayakan maka yatim piatu tersebut berhak menerima dana zakat. Yatim piatu tersebut dapat digolongkan menjadi golongan fakir dan miskin tetapi apabila yatim piatu tersebut termasuk orang kaya maka yatim piatu tersebut tidak berhak mendapatkan zakat karena salah satu penghalang orang yang berhak menerima zakat yaitu orang kaya.

---

[3] Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah 3*, h.140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa terhadap Penetepan BAZ Duduk Sapempayan tentang Yatim Piatu sebagai Mustahiq Zakat.

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasiakan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah SWT telah memberikan tuntunan kepada hambanya agar menjadikan harta yang dimiliki sebagai usaha untuk bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada tuhanya dan untuk mendapatkan surge dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Diantara karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah berupa harta, dengan harta diharapkan seorang hamba mampu menggunakannya sebagai sarana untuk beribadah.

Untuk mensucikan harta yang dimiliki maka manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya bagi yang mampu karena zakat dapat membentengi dan melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola,mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat.

Tugas utama dari Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-progam yang disusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan data-data yang akurat. Karena program kerja dari Badan Amil Zakat yang cukup banyak untuk itu diperlukan sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat antar pengurus, salah satu program yang telah disusun oleh BAZ Duduk Sampeyan yaitu menetapkan yatim piatu sebagai mustahiq zakat. Penetapan tersebut tidak berdasarkan alasan sepihak belaka, berdasarkan dalil hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk itu penetapan tersebut tetap terlaksana.

Menurut hemat penulis, selain mendistribusikan zakat tugas BAZ yaitu mendayagunakan dana zakat, salah satunya memberikan dana zakat kepada yatim piatu sesuai dengan undang-undang no 38 tahun 1999 pasal 16 ayat 2 yang menjelasakan bahwasannya Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Untuk itu, penetapan tersebut sah dilaksanakan akan tetapi yatim piatu tidak termasuk dalam mustahiq zakat melainkan dikelompokkan ke dalam golongan fakir atau miskin, karena yatim piatu yang tinggal di desa Duduk Sampeyan keadaannya begitu memperhatikan sehingga layak mendapat perhatian dari para muzakki dan para pengurus BAZ Duduk Sampeyan untuk diberikan dana zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa Hukum Islam terhadap terjadinya *Double Accounting* dalam Pendistribusian Zakat.

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berbentuk ibadah *māliyah ijtima'iyyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin serta mustahiq lainnya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan istilah para mustahiq yang berjumlah delapan kelompok.

Pada umumnya, Dalam suatu masyarakat, tidak selamanya dapat dijumpai para mustahiq yang mewakili delapan kelompok secara keseluruhan, sehingga menimbulkan pertanyaan sebagian umat Islam sekarang ini. Setiap kota bahkan tingkat bawah seperti kecamatan hanya terdapat empat kelompok yaitu: fakir, miskin, amil dan orang yang berhutang. Zakat itu lebih baik bila dibagikan kepada semua kelompok sebagaimana yang telah disebutkan diatas apabila memungkinkan, dan jika tidak boleh dibagikan kepada empat kelompok saja.

Pembagian dan memberikan zakat kepada delapan kelompok yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* itu, lebih baik karena tindakan tersebut tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadi penyimpangan dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Duduk Sampeyan, sebagai contoh dalam mendistribusikan zakat yaitu pihak yaitm piatu mendapatkan dua kali jatah dana zakat. Penyebab terjadinya *double accounting* dikarenakan stok dana zakat yang cukup berlimpah sehingga menyebabkan pembagian tersebut timpang tindih.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam pembagian zakat, Syafi'i dan sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya gugur bagian amil dan bagian itu hendaknya dibagikan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka ada semua dan jika tidak maka kepada golongan-golongan yang ada saja, Ahmad bin Hanbal mengatakan lebih utama dibagikan tetapi memberikan pada satu golongan saja diperbolehkan, sedangkan Maliki berpendapat Hendaklah berijtihad dan menyelidiki golongan yang amat membutuhkan dan mendahulukan mereka. Dan menurut Hanafi ia diberi kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya.[4]

Dalam pembagian dana zakat para fuqaha juga berselisih pendapat Seperti Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh memberikan zakat sebesar keperluan yang dapat memenuhi hajatnya, Abu Hanifah tidak menghendaki jika satu orang diberibagian zakat sampai satu *nisab* sedangkan Malik memperbolehkan. Menurut hemat penulis, seyogyanya pemberian dana zakat

---

[4] Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah 3*, h.125-126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disama ratakan dalam pembagiannya sehingga tidak menimbulkan *double accounting,* dan dapat menyebabkan kesenjangan sosial antar mustahiq zakat sehingga dapat memunculkan gesekan atau percekcokan. Oleh karena itu, adanya *double accounting* dalam penerapannya tidak dapat dibenarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian dan analisis tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun dasar hukum yang digunakan BAZ Duduk Sampeyan dalam menetapkan yatim piatu sebagai mustahiq zakat yaitu: surat al-maun dan surat al-maidah ayat dua yang intinya adalah perintah untuk hidup saling tolong menolong dalam membina *al-birru* yaitu baik dan berfaedah yang didasarkan kepada menegakkan taqwa kepada Allah SWT, dan seruan agar masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan serta peringatan kepada muslimin agar tidak menghardik anak yatim akan tetapi harus memperhatikan secara khusus supaya kita tidak termasuk orang yag lalai akan agama dan mensyukuri nikmat-Nya.
2. Menurut hukum Islam mengenai penetapan BAZ Duduk Sampeyan adalah sah karena penetapan tersebut telah ditinjau dari beberapa segi dan pengkelompokkan yatim piatu melalui bukti yang otentik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran.

1. Bagi para anggota BAZ Duduk Sampeyan supaya mensosialisasikan kepada para masyarakat setempat supaya mengetahui keberadaan BAZ Duduk Sampeyan.
2. Kepada seluruh anggota BAZ Duduk Sampeyan supaya lebih teliti dalam segi pendistribusian zakat sehingga tidak menyebabkan *double accounting.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-azhar juz VI,* PT.Pustaka Panji Mas, Jakarta, 2004.

April Purwanto, *Cara Mudah menghitung zakat,* Sketsa, Yogyakarta, 2006.

Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahan.*

Dokumentasi desa Duduk Sampeyan.

---------- BAZ Duduk Sampeyan.

Didin Hafidhuddun, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Gema Insani, Jakarta, 2002.

Hasil wawancara dengan bapak H.Safwan Hadi selaku ketua BAZ Duduk Sampeyan pada tanggal 12-mei-2010.

---------- Bapak Abd.Wasieq selaku Sekretaris BAZ Duduk Sampeyan pada tanggal 13-mei-2010.

Ibnu Mas'ud, Drs, H. dan Zainal Abidin, Drs, H, *Fiqh madzhab Syafi'i,* Pustaka Setia Bandung, 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

M.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* Litera Antar Nusa, Jakarta, 2003.

M.Quraish Sihab, *Tafsir al-misbah vol 5,* Lentera Hati, Jakarta, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, *Tafsir al-misbah vol 15,* Lentera Hati, Jakarta, 2003.

M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* UII Press, Yogyakarta, 2005.

M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan fatwa-fatwa actual,* Al-Mawardi Prima, 2007.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.

Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah 3,* PT.al-Ma'arif, Bandung, 1998.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-ahkam,* Kencana, 2008.

Wahbah Zuhaily, *Zakat kajian berbagai madzhab,* PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.

www.Google.com, *konsultasi zakat*, 5 juli 2010.

www.google.com, *Yatim sebagai Mustahiq zakat,* 8 Juli 2010.

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah menunaikan zakat,* Pustaka Madani, Bandung, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id